

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A Simpulan**

Penelitian mengenai eksistensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap pendaftaran merek terkenal, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain terhadap pendaftaran merek terkenal diakui keberadaannya menurut peraturan perundang-undangan. Praktik dalam penegakan hukumnya, keputusan menteri kehakiman tersebut dianggap kurang eksis karena secara hirarki lebih rendah dibandingkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi acuan pemeriksaan merek.
2. Faktor yuridis yang menyebabkan kantor merek untuk dapat menerima pendaftaran merek Terkenal adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjadi acuan pemeriksaan merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang merek tersebut hanya menolak pendaftaran merek terkenal untuk jenis yang sama, tidak mengatur penolakan pendaftaran merek yang berbeda jenis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemilik atau pemegang hak milik merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya walaupun sudah terkenal karena kurang eksisnya perlindungan merek terkenal seperti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dalam praktik.
2. Pemeriksaan merek untuk lebih memperhatikan pengaturan lain yang menyangkut merek terkenal selain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek, seperti Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.

3. Pengaturan yang lebih tegas tentang penolakan pendaftaran merek terkenal akan meminimalisir permasalahan yang akan muncul.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad Miru, 2005, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harsono Adisumanto, 1989, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2011, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

Muktar Fajar dan Yulianto Achad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, P.T. Alumni, Bandung.

Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law-dalam Era Global & Integritas Ekonomi, Prenada Media Group, Jakarta.

Saidin OK, 2007, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Saidin OK, 2015, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris,

IND-HILL CO, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01

Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek

Terkenal Milik atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang  
Lain atau Milik Badan Lain.

**INTERNET:**

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214\\_majalah\\_ikea\\_ratania](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160214_majalah_ikea_ratania)

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-  
putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1f3c81c33e/ini-alasan-ma-putusan-ikea-jadi-milik-pengusaha-surabaya)

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1a24ebf2c43/perbedaan-antara-  
peraturanmenteri-dengan-keputusan-menteri](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1a24ebf2c43/perbedaan-antara-peraturanmenteri-dengan-keputusan-menteri)

[https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-  
jadilandmark-decisions-ma-2016](https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadilandmark-decisions-ma-2016)

[http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/merek/prosedur-diagram-  
alirpermohonan-merek](http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/merek/prosedur-diagram-alirpermohonan-merek)